

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Usaha Jasa Konstruksi

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Perseorangan (Tanda Daftar Usaha Perseorangan /TDUP) / Badan Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi/IUJK);
2. Foto copy KTP pemohon/ disertai surat penugasan /kuasa dalam hal mewakili/ditugaskan oleh badan hukum/perorangan; 3. NPWP perorangan /badan usaha dan bukti pelunasan pajak tahunan;;
3. NPWP perorangan /badan usaha dan bukti pelunasan pajak tahunan;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Penerbitan TDUP berdasarkan komitmen dengan mengisi data paling sedikit yaitu : nama dan kode klasifikasi baju lapangan usaha Indonesia dan pernyataan pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen TDUP berupa untuk usaha jasa konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8 dan untuk pekerjaan konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknis ahli jenjang kualifikasi 5;
6. Penerbitan IUJK berdasarkan komitmen dengan mengisi data paling sedikit yaitu : nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan pernyataan pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen dengan melampirkan foto copy kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang asli bagi badan usaha (telah diregister ulang secara digital).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Konstruksi;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Konsruksi

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,